

BAB II

KETENTUAN HUKUM MENGENAI PERUBAHAN STATUS JENIS

KELAMIN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pergantian Jenis Kelamin

Manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun pada realita yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini telah banyak ditemui problematika pergantian kelamin. Operasi ganti kelamin yang juga dikenal sebagai operasi pergantian jenis kelamin atau rekonstruksi alat kelamin adalah pembedahan yang merubah struktur seksual (jenis kelamin) seseorang, baik dari segi penampilan dan fungsi dari seorang pria menjadi seorang wanita atau sebaliknya.

Perkembangan di bidang ilmu kedokteran dan teknologi yang semakin berkembang merubah perilaku manusia yang semula hanya mengenal perempuan dan laki-laki, Akan tetapi sekarang mengenal adanya kaum Transgender atau LGBT (Lesbi, gay, biseksual dan Transgender).

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. “Transgender” tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya.

Transgender : adalah istilah yang dipakai buat orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Transgender berbeda dengan Transseksual yang artinya adalah orang yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya.

Terkadang juga orang transgender disebut sebagai Transeksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Pada kasus transeksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan.²⁸

Mereka yang berani melakukan transgender atau operasi penggantian kelamin, bukanlah termasuk pada kategori penyuka sesama jenis (homoseksual/lesbian) tetapi karena memiliki kelainan pada orientasi seksualnya atau merasa terjebak pada jenis kelaminnya tersebut. Salah satu penyebab transgender adalah pengaruh hormonal yang membentuk karakteristik kelamin manusia, dan ini bukanlah merupakan penyakit mental. Banyak fenomena yang terjadi sekarang ini bisa di cermati sebagai contoh nyata mengapa seseorang memilih untuk menjadi seorang waria, gay, lesbian, atau mungkin transgender/transeksual. Salah satunya karena memang di dalam jiwa seorang lelaki terdapat sifat lemah lembut seperti layaknya perempuan dan dia berniat untuk menjadi seorang yang berkelakuan menyimpang dari identitas aslinya hanya untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Alasan lain bisa karena kejadian masalah dalam keluarga dimana seorang ayah menelantarkan anak lelaki dan istrinya, hingga pada akhirnya anak lelaki tersebut menjadi begitu membenci sosok laki-laki. Kelompok Transgender antara lain :

1. *Transeksual* : individu yang merasa terperangkap dalam tubuh yang salah.
2. *Transvestite* : individu yang melakukan crossdressing saat melakukan

²⁸ Gibtiah, 2016, **Fikih Kontemporer**, Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 219

hubungan seksual dengan tujuan mendapatkan kenyamanan psikologis dengan melakukan hal tersebut.

3. *Drag-queens* : aktor profesional yang menggunakan pakaian wanita yang gemerlap untuk alasan tertentu. (biasanya mereka merupakan pria gay)

4. *Female impersonators* : aktor profesional yang berpakaian seperti wanita untuk alasan hiburan.

Pada dasarnya di Indonesia belum adanya Hukum yang mengatur secara khusus mengenai prosedur penggantian kelamin. Akan tetapi, dalam hal memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan kedudukan hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Yang mana Undang-Undang Administrasi Kependudukan ada untuk memenuhi hak warga Negara yang ingin melakukan perubahan status jenis kelamin.

B. Prosedur dan Syarat terhadap Permohonan Perubahan Jenis Kelamin

Prosedur untuk mereka yang ingin melakukan operasi jenis kelamin harus menjalani konseling melakukan pemeriksaan psikiatri menjalani pemeriksaan antropologi pemeriksaan fisik Hal ini dilakukan bukan hanya untuk semata-mata mengubah jenis kelaminnya namun memastikan apakah ia berhak untuk mengubah jenis kelaminnya. Jika operasi jenis alat kelamin telah dilakukan tahap berikutnya dengan cara mengajukan permohonan terhadap pengadilan untuk mengganti status jenis kelaminnya agar sah secara hukum dan tidak lagi

mendapatkan perlakuan yang buruk di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan perubahan secara administrasi kependudukan dengan merubah akta pencatatan sipil yang mengenai kelahiran kematian perkawinan perceraian dan pengakuan anak. Melalui cara operasi jenis kelamin dan mengganti status jenis kelamin secara hukum maka pelaku transgender akan memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui legalitasnya.²⁹

Mengenai tata cara pendaftaran tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menegaskan bahwa perubahan status jenis kelamin dalam akta kelahiran harus didasarkan pada putusan pengadilan, dan didukung dengan keterangan para ahli. WNI yang ingin melakukan permohonan penggantian kelamin harus membawa surat keterangan dari Rumah Sakit dimana pemohon melakukan operasi pergantian kelamin.³⁰

Pada dasarnya untuk meminta penetapan, dibutuhkan bukti-bukti yang mendukung permohonan penetapan tersebut, umumnya bukti yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:³¹

1. Foto Kopi Akta Pencatatan Sipil Pemohon
2. Foto Kopi KTP-El Pemohon
3. Foto Kopi Kartu Keluarga (KK)
4. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Orang Tua

²⁹ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan>, Diakses pada 2 Desember 2022.

³⁰ *Ibid*, Diakses pada 2 Desember 2022.

³¹ *Ibid*.

5. Foto Kopi Surat Keterangan Operasi dari Dokter Dari Tempat Melakukan Operasi

Setelah melengkapi seluruh persyaratan tersebut, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah :³²

1. Datang Ke Pengadilan Negeri Setempat dan menuju Pos Pelayanan
2. Mengisi formulir permohonan perubahan berdasarkan dasar Peristiwa Penting lainnya dan menyerahkan kepada petugas beserta seluruh persyaratan yang lainnya
3. Langsung menuju ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Setempat
4. Data-data akan didaftarkan secara online.
5. Membayar sesuai nominal yang ditentukan melalui layanan yang telah ditentukan Pengadilan Setempat. Nominal ditentukan berdasarkan jarak dari Pengadilan Negeri ke Alamat Rumah (Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak)
6. Penentuan waktu kapan sidang akan dilaksanakan
7. Saat sidang, pemohon harus membawa 2 orang saksi yang dapat mendukung permohonan
8. Proses sidang bisa lebih dari 1 kali, tergantung putusan dari Hakim

³² *Ibid.*

9. Setelah Hakim memutuskan, maka surat penetapan akan terbit dan dapat langsung dibawa ke Dispendukcapil Setempat untuk pengurusan selanjutnya.

Kemudian setelah mendapatkan penetapan pengadilan, WNI tersebut harus segera melaporkan pada Pejabat Pencatatan Sipil, sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) huruf a Perpres 96/2018 yang mengatakan, Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:³³

- Salinan Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya
- Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- KK (Kartu Keluarga)
- KTP-EI

Tata cara pelaporan pencatatan peristiwa penting pada pejabat pencatat sipil :

- Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;

³³ Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018

- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

C. Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin

Di Indonesia kasus yang berkaitan dengan perubahan jenis kelamin atau yang disebut transseksual maupun mengganti status hukum dari laki-laki menjadi perempuan belum diatur secara khusus melalui dasar hukum tetap. Perubahan jenis kelamin yang kerap terjadi banyak pertentangan yang timbul dari berbagai kalangan sehingga upaya perubahan jenis kelamin ini sering menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan. Dalam hal ini sangat diperlukan payung hukum agar dapat mengatur perubahan jenis kelamin ini agar mendapat jaminan dan kepastian hukum.

Berikut beberapa akibat hukum terkait perubahan jenis kelamin:³⁴

- a. Akibat Hukum terhadap Pencatatan Perubahan Status Keperdataan Pelaku Transseksual di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Adanya Penetapan Pengadilan

Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Demikian

³⁴ Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN PELAKU TRANSEKSUAL (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG NOMOR 518/Pdt.P/2013/PN.Ung), Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, Hlm 3.

yang disebut dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 98 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal pencatatan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini dinas catatan sipil. Pelaku transekual harus mendapatkan penetapan dahulu oleh pengadilan negeri agar peralihan status yang dilakukan diakui oleh Negara. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bersifat administratif. Untuk penderita kelamin ganda yang ingin merubah jenis kelaminnya secara administrasi kependudukan setelah melakukan upaya medis, diarahkan sebelumnya untuk mendapatkan penetapan peralihan jenis kelamin dari pengadilan negeri yang berwenang. Pada dasarnya untuk meminta penetapan di pengadilan negeri, dibutuhkan bukti-bukti yang mendukung permohonan penetapan tersebut.

Setelah permohonan dikabulkan dan dikeluarkanya penetapan, maka pelaku transeksual berubah status keperdataanya, akta-akta terkait seperti akta kelahiranpun berubah.

b. Akibat Hukum Pelaku Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan

Terhadap Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam Pasal 1 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:

a. Untuk Membentuk Keluarga

Seorang transseksual baik transseksual pria maupun wanita meskipun yang telah melakukan operasi penggantian kelamin tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis untuk memperoleh keturunan. Seorang transseksual wanita bagaimanapun tidak akan pernah dapat menghasilkan sel telur dan transseksual pria tidak akan bisa

menghasilkan sperma untuk melanjutkan keturunan. Hal ini karena seorang wanita atau pria yang bukan pelaku transseksual karena berbagai kondisi kesehatan juga dapat berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk memperoleh keturunan tetapi tentu tidak menjadikan hal tersebut alasan mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan. Dengan demikian maka tujuan membentuk keluarga dalam sebuah perkawinan seperti yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan seharusnya dapat berlaku juga bagi seorang transseksual yang telah mendapat penetapan pengadilan, meski tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan.

b. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur yang ketiga dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan harus berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini juga dipertegas dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal ini mengartikan bahwa perkawinan di Indonesia dapat sah dan tercatat resmi jika telah dilakukan secara sah dalam agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dalam pandangan Islam secara umum memandang bahwa operasi penggantian kelamin hanya dibenarkan kepada mereka yang digolongkan sebagai *Khunsa Musykil* yaitu mereka yang ditakdirkan memiliki kelamin ganda atau mengalami tidak jelasan kondisi fisik antara wanita atau pria. Dalam kasus tersebut Islam memandang operasi

dapat dilakukan karena bertujuan memperjelas status seseorang, tetapi dalam kasus transseksual yang tidak mengalami kelainan fisik apapun di alat kelaminnya menjadi tidak sah dalam agama Islam.

c. Akibat Hukum Pelaku Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan di Tinjau dari Sisi Hukum Waris Islam

Secara umum kewarisan transgender ini dapat ditentukan dari keadaan dan berdasarkan ketentuan dari ahli medis serta disepakati para ulama pada umumnya. Sehingga secara global transgender ini belum menduduki posisi yang jelas seperti layaknya laki-laki dan perempuan begitu pula dengan kewarisannya. Penyebab dari adanya transgender ini adalah dari adanya masalah psikologis atau ketidaksinkronan, tidak paralel ketika pembentukan sel-sel dalam kehamilan dan pada akhirnya bayi yang dilahirkan tidak memiliki kejelasan terhadap kelamin yang dimilikinya.

Dalam hal ini di dalam Islam disebut dengan khunsa. Khunsa ada dua yakni khunsa musykil dan khunsa ghoiru musykil. Hal ini status terhadap kewarisannya telah jelas untuk khunsa ghoiru musykil karena keadaanya jelas dan bisa diambil yang paling dominan dari kedua kelamin tersebut. Sedangkan khunsa musykil ini secara fisik atau perilaku seperti layaknya seorang perempuan namun kebenarannya sebagai laki-laki. Namun pada hakikatnya kewarisan transgender ini di dalam Islam tetap berdasarkan keputusan ahli medis dan penetapan dari lembaga yang terkait. Karena ketika kelamin seseorang belum jelas dan masih dalam kondisi yang meragukan apakah cenderung dengan kelamin laki-laki atau perempuan.

Maka kewarisan yang diberikan pada saat itu adalah bagian terkecil dan sisa harta yang ditunda tersebut akan diberikan ketika meranjak baligh dan status kelaminnya telah jelas sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Oleh karena itu kewarisan bagi transgender ini dalam hukum Islam masih tetap berdasarkan kelamin yang semula ia dilahirkan apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Karena operasi kelamin hanya bisa mengubah bentuk fisik saja dan pada hakikatnya mereka tetap pada kondisi awal sebagaimana mereka dilahirkan.³⁵

D. Perlindungan Hukum bagi Permohonan Perubahan Jenis Kelamin

Tuhan telah menciptakan manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki hak dan martabat merupakan hak yang asasi dimiliki oleh manusia sejak ia lahir dimuka bumi. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi yang esensial yang dimiliki oleh setiap individu, dimana hak tersebut tidak boleh diganggu dan dirampas oleh siapapun. Dilain pihak menyatakan bahwa setiap individu memiliki martabat, kebebasan dan hak tanpa harus membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, usia, orientasi seksual atau perbedaan status lainnya. Dalam konsep HAM dimaksudkan untuk melindungi setiap individu dari tindakan diskriminatif yang menimbulkan ketidakadilan.³⁶

Pergantian jenis kelamin menimbulkan pertentangan berbagai kalangan sehingga upaya pergantian jenis kelamin sering menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan, sehingga dalam hal ini diperlukan payung hukum agar

³⁵ Rachmat Syafe'i, 2010, **Ilmu Ushul Fiqh**, Bandung, Pustaka Setia, Hlm. 282

³⁶ Dyan Mardika Wati dan Jadmiko Anom Husodo, **Opt.Cit**, Hlm 3

dapat mengatur permasalahan tentang pergantian jenis kelamin agar mendapat jaminan dan kepastian hukum, di negara Indonesia sendiri yang menjadi perlindungan hukum atau payung bagi para pelaku pengganti jenis kelamin sendiri merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) hanya aturan inilah yang menjadi dasar perlindungan dan Komnas HAM yang menjadi Organisasi yang menggerakkan perlindungan terhadap para Pelaku Transgender tersebut, berikut penjelasannya:³⁷

- Perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa;

“semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”,

lalu dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan

³⁷ *Ibid*, Hlm 5-8.

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”.

Dan terakhir penjamin hak asasi perubahan jenis kelamin/transgender mendapat perlindungan akan hak tanpa ada diskriminasi diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi;

“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pemerintah memiliki kewajiban melindungi warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan diskriminasi yang diatur pada Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi;

“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1945 Pasal 71 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan

*lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.*³⁸

Untuk itu Negara bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk menghormati (*to promote*), melindungi (*to protect*), dan untuk memenuhi untuk pelaksanaannya (*to fulfill*). Mengenai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia diatur Pasal 5 ayat (1), (2), (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bagaimana mendapat perlindungan yang sama di depan hukum, dan UUD 1945 Pasal 28-c ayat (2), 28-d ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan serta kepastian hukum yang adil dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- Perlindungan yang dilakukan adalah Komnas HAM yang menegur dengan mengeluarkan Surat Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 45/WATUA II/IX/2017 tanggal 1 September 2017 yang ditujukan untuk Kejaksaan karena melarang transgender dan orang yang memiliki kelainan seksual untuk dapat melamar di instansinya pada tes CPNS tahun 2017 dengan meneluarkan persyaratan khusus yang berbunyi

³⁸ Dyan Mardika Wati dan Jadmiko Anom Husodo, **Opt.Cit**, Hlm 4

“Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur...””.

Perlindungan yang diberikan oleh Negara Indonesia belum cukup maksimal karena pemerintah dalam hal ini wakil dari Negara Indonesia masih menjadi pelaku tindak diskriminasi terhadap transgender.

Hal ini melanggar kewajiban negara Indonesia yang diatur pada Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi;

“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1945 Pasal 71 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.